



Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)

1. Kriteria-Kriteria KPS

- a. Kriteria sempadan sungai menurut Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung adalah :
 - a. Selebar 100 m di kanan kiri untuk lebar sungai lebih dari 50 m.
 - b. Selebar 50 m di kanan kiri untuk lebar sungai kurang 50 m.
- b. Kriteria kawasan sekitar danau atau waduk adalah daratan sepanjang tepian danau / waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau / waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat
- c. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air

2. Identifikasi Kawasan Perlindungan Setempat

Kegiatan identifikasi kondisi KPS dilatarbelakangi oleh tidak adanya data maupun gambaran yang lengkap mengenai kondisi dan kualitas KPS di lapangan. Selain itu, kriteria yang digunakan dalam penetapan KPS di lapangan hingga saat ini pun masih belum jelas. Kegiatan identifikasi dilakukan dengan cara:

- d. SPO Officer dan stafnya mengecek seluruh petak KPS dari dokumen-dokumen yang telah ada (laporan Amdal, Identifikasi HCV, Analisis GIS dll.) serta melakukan penelusuran KPS di atas peta 1:10.000.
- e. Staf lingkungan mengidentifikasi kondisi seluruh KPS yang terdapat di dalam kawasan Ijin Kebun, meliputi: tanda batas, status lahan, satwa, kondisi penutupan lahan (tegakan dan kerapatan tumbuhan bawah), tindakan konservasi tanah, kategori erosi serta aspek tenurial/claim lahan, yang berpedoman pada tally sheet di Lampiran 1. Kegiatan Identifikasi dilakukan dengan ground check kondisi sungai dari hulu ke hilir sungai.
- f. Kepala perencanaan bersama SPO Officer melakukan analisis terhadap hasil identifikasi di lapangan dan menetapkan kategori fungsi konservasi dan tingkat kekritisan lahan di setiap petak, yang mengacu pada Lampiran 2.
- g. SPO Officer membuat laporan hasil identifikasi dan penilaian kondisi Kawasan Perlindungan Setempat.

3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat.

- a. Lokasi yang memenuhi kriteria KPS dan belum ditetapkan sebagai KPS, diusulkan ke RC untuk diinventarisasi, dilakukan pengukuran dan pemetaannya oleh Bagian Perencanaan serta ditetapkan oleh VPA sebagai KPS.
- b. Penandaan batas dilakukan setelah KPS ditetapkan
- c. Kepala Perencanaan & SPO Officer membuat rencana pengelolaan KPS sesuai dengan laporan hasil identifikasi atau monitoring KPS yang meliputi: rencana persemaian, rencana rehabilitasi, rencana pengkayaan, rencana pemeliharaan dan rencana penyiapan sarana dan prasarana perlindungan terhadap KPS
- d. Staf Sosial membuat rencana penanganan permasalahan tenurial/klaim lahan
- e. Seluruh rencana kegiatan tersebut rencana tersebut tertuang dalam Rencana Operasional Lingkungan dan Rencana penanganan tenurial/Klaim lahan/GR dengan memasukkan budget operasional pelaksanaan kegiatan.

4. Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)



Manager Kebun, SPO Officer dan Staf Lingkungan yang terkait melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat, yang meliputi:

a. Pemilihan Jenis Tanaman dan Persemaian

- Jenis MPTS diperbolehkan atas dasar pertimbangan sosial masyarakat setempat serta sesuai dengan kondisi biofisik kawasan. Namun, jenis MPTS tidak boleh mendominasi di dalam KPS atau maks. 20%.
- Jenis tanaman yang dipilih terdiri dari 3 (tiga) strata tajuk yaitu strata bawah, tengah dan atas untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi konservasi tanah dan air.
- Sebagai upaya perlindungan, tanaman pagar ditanam di sekeliling KPS
- Pemilihan jenis tanaman untuk pengkayaan atau rehabilitasi KPS sebaiknya mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

1. Jenis Lokal (Non Eksotis, Non Invansif)

Jenis yang dipakai ditanam adalah jenis lokal bukan jenis eksotik dan invasive. Daftar Jenis eksotik dapat dilihat pada www.iucn.com atau IAS (Invasive Alien Species) atau www.biotrop.org .

2. Sumber Pakan Satwa RTE

Dalam rangka peningkatan keanekaragaman hayati satwa, maka jenis yang ditanam juga memberikan penyediaan kelimpahan pakan satwa. Jenis tumbuhan pakan satwa RTE dapat diambil dari referensi/studi literatur dikaitkan dengan hasil temuan identifikasi satwanya.

3. Sarang/Habitat Satwa

Dalam rangka peningkatan keanekaragaman hayati satwa, maka jenis yang ditanam juga memberikan penyediaan sarang/habitat satwa. Jenis tumbuhan sarang /habitat satwa RTE dapat diambil dari referensi/studi literatur dikaitkan dengan hasil temuan identifikasi satwanya.

4. Strata Tajuk berlapis

Struktur dan komposisi tajuk dominan dan kodominan dengan mempertimbangkan hasil survey HCV dan dapat mempertimbangkan habitat di sekitar kebun.

5. Jenis Flora berdasarkan survey HCV.

a. Jenis flora yang dipilih dalam restorasi KPS berdasarkan hasil survey HCV dan atau Habitat Kontrol. (membandingkan habitat hutan alam terdekat).

b. Berdasarkan data Plot Biodiversity khususnya plot hutan alam didapat berbagai jenis, jumlahnya, dominasi, kerapatan, frekuensi. Data-data ini menjadi acuan dalam penentuan jenis dan proporsi yang akan disiapkan untuk:

- pencarian/pengumpulan benih,
- identifikasi dan pemeliharaan anakan alam,
- pemindahan anakan alam dan atau
- pembuatan persemaian jenis lokal), yang nantinya akan ditanam atau dipelihara pada kawasan KPS.



- Seluruh teknik pembuatan persemaian mengacu ke Prosedur Kerja atau SOP Persemaian.

b. Penanaman (Rehabilitasi dan Pengkayaan)

- Lokasi
 - ✓ Lokasi KPS tanpa tegakan (rehabilitasi)
 - ✓ Lokasi KPS yang memiliki kerapatan <60% dan / atau monokultur (pengkayaan)
 - ✓ Seluruh lokasi KPS tanpa tegakan, berdasarkan data monitoring (rehabilitasi).
- Periode penanaman
 - ✓ Rehabilitasi pada lokasi KPS tanpa tegakan dilakukan pada tahun yang sama diketahuinya kondisi KPS.
 - ✓ Penanaman pada lokasi tenurial/klaim lahan di KPS disesuaikan dengan kemajuan penanganan permasalahan tenurial/klaim lahan.
 - ✓ Penanaman diutamakan pada lokasi rehabilitasi dibandingkan lokasi pengkayaan.
- Desain Penanaman Kawasan Perlindungan Setempat

Penanaman dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi biofisik lokasi KPS, yaitu :

 - ✓ Penanaman jenis-jenis kelompok A di lokasi yang tergenang air pada waktu musim hujan / becek / bantaran sungai / tepi waduk.
 - ✓ Penanaman jenis-jenis kelompok B di lokasi dataran rendah dengan kelerengan datar sampai sangat curam dan kondisi lahan yang kering.
 - ✓ Penanaman jenis-jenis kelompok C di lokasi dataran tinggi dengan kelerengan landai sampai sangat curam dan kondisi lahan yang kering.
 - ✓ Penanaman tidak menggunakan aturan jarak tanam, tetapi dalam penghitungan kebutuhan bibit berdasarkan asumsi jarak tanam 5 x 5 m
 - ✓ Jenis-jenis tanaman untuk masing - masing kelompok disajikan di Lampiran 3.
 - ✓ Tatacara persiapan lapangan untuk penanaman, penanaman dan penerapan tindakan konservasi tanah disesuaikan dengan prosedur / SOP Tanaman kecuali jarak tanam

c. Pemeliharaan.

- Sulaman. Jika persen tumbuh <95% berdasarkan penilaian tahap 1 tanaman pembangunan maka dilakukan sulaman ke-1 pada KPS pada musim tanam tahun berikutnya.
- Penyirangan. Penyirangan dilakukan di sekitar tanaman dan dilakukan setiap tahun 2 kali setelah tanam (memasuki musim kemarau) dan saat memasuki musim penghujan, sampai tanaman berumur 3 tahun.
- Dangir. Dangir atau piringan dengan jari-jari 1 meter sekitar tanaman pokok dilakukan untuk memberikan aerasi yang cukup bagi tanaman dan menggemburkan tanah, dilakukan pada tahun ke-2 s/d tahun ke-5.
- Babat jalur tanaman pokok. Babat jalur dalam jalur tanaman pokok selebar ± 1 m terhadap tumbuhan liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman pokok untuk memberikan kesempatan masuknya cahaya dan mengatasi persaingan tumbuh, dilakukan pada tahun ke-2 s/d tahun ke-5.
- Pemupukan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang atau kompos. Pemupukan dilakukan pada tahun ke-2 sampai tahun ke-5.
- Pemulsaan. Jenis tanaman KPS yang tergolong strata bawah misalnya: strip rumput vetiver, rumput gajah dll. dipangkas pada tahun ke-2 s/d tahun ke-5. Limbah hasil pemangkasan disebar di atas jalur tanaman pokok sebagai mulsa dan pupuk hijau.
- Pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit. Kegiatan ini dilakukan pada saat masih di persemaian s/d setelah menjadi tanaman.
 - ✓ Pencegahan terhadap hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan pemilihan bibit yang sehat, menanam minimal 5 jenis tanaman rimba di KPS yang terdiri dari 3 (tiga) strata tajuk serta dengan melakukan pemeliharaan rutin.



- ✓ Pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman dilakukan jika terjadi serangan hama dan penyakit yang dapat melukai, merusak, mematikan tanaman KPS dan/atau mengancam tanaman sawit yang lokasinya bersebelahan dengan KPS. Pengendalian dapat dilakukan secara fisik-mekanis dan/atau biologis dan/atau kimiawi. Pengendalian secara fisik-mekanis dilakukan dengan cara memangkas bagian tanaman yang terserang (jika masih ringan), dicabut (jika tanaman sudah tidak dapat diselamatkan) dan dibakar (jika sudah parah dan menular/mengancam tanaman lain); pengendalian secara biologis dengan menggunakan musuh alami dari hama dan penyakit tersebut; sedangkan pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan pestisida, bakterisida, fungisida atau nematisida organik maupun kimia sintetik. Dosis penggunaan bahan-bahan kimia tersebut disesuaikan dengan buku petunjuk pengendalian HPT, sedangkan jenis-jenis bahan kimia yang dapat digunakan mengacu pada SOP Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- Pemeliharaan tanaman KPS juga mencakup upaya penanganan IAS atau Invasive Alien Species (spesies asing invasif) dilakukan sesuai dengan SOP Monitoring Pengendalian IAS.

d. Pemeliharaan Permudaan Alami

Terhadap kawasan berhutan yang masih mempunyai kondisi cukup bertegakan alami diperlukan upaya perlindungan dan pemeliharaan vegetasi alami yang ada. Upaya mempertahankan dan cara pemeliharaan secara umum sebagai berikut:

- Inventarisasi permudaan alami jenis rimba lokal di areal Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)
- Penandaan keberadaan anakan alam dengan acir
- Babat dan pendangiran anakan alam
- Perlindungan gangguan anakan alam dari perencenan, pengaritan, satwaliar diantaranya dengan cara pembuatan bronjong (keranjang)
- Jika diperlukan dilakukan pemupukan
- Pengamanan kawasan oleh petugas
- Pemeliharaan selanjutnya sesuai dengan SOP Pemeliharaan tanaman

e. Penanganan penggarapan/klaim lahan/belum di GR di lokasi KPS.

- Melakukan sosialisasi tentang kawasan KPS pada pengarap lahan atau pemilik lahan
- Melakukan kerjasama pengelolaan KPS
- Melakukan ganti rugi kawasan KPS yang belum dibebaskan.
- Lokasi-lokasi yang sudah digarap/di klaim oleh masyarakat diselesaikan dengan cara berpedoman pada SOP Tenurial/klaim lahan atau SOP Ganti Rugi .

f. Perlindungan terhadap KPS

- KPS harus dilindungi dari kegiatan land clearing penyiapan lahan perkebunan.
- Pemasangan papan peringatan dan papan larangan di lokasi-lokasi yang rawan terhadap kebakaran hutan, pencurian pohon, dan penggarapan liar
- Pemeliharaan terhadap pal batas atau tanda batas, papan lokasi, papan peringatan dan papan larangan.
- Membuat MoU kerjasama pengelolaan KPS dengan Masyarakat
- Bekerjasama dengan semua stakholder yang ada di kebun dalam pengelolaan KPS
- Penyuluhan atau sosialisasi mengenai kawasan perlindungan.
- Patroli rutin.

5. Monitoring dan Evaluasi KPS



- Penilaian tanaman KPS dilakukan secara periodik yaitu pada tahun berjalan (tahap 1) oleh Kebun (100%), tahap 2 oleh RC (10% dari hasil penilaian oleh RC) dan tahap 3 oleh VPA (sesuai dengan Pelaksanaan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan).
- Staf Sosial melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan tenurial/ claim lahan per triwulan sesuai dengan SOP Tenurial/ SOP pembebasan lahan. Kemajuan penanganan permasalahan dimonitor per triwulan.
- Staf lingkungan melakukan monitoring fungsi konservasi KPS atau tingkat kekritisan lahan KPS dilakukan setahun sekali (100%).
- SPO Officer melakukan evaluasi terhadap hasil keseluruhan hasil monitoring dan penilaian tanaman KPS serta implementasi kegiatan pengelolaan KPS.

